



Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum di Indonesia dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum

Yogi Prasetyo¹, Imam Zaelani², Rangga Sakti³



- ¹ Yogi Prasetyo; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo; Jl. Budi Utomo No. 10; Ponorogo; 63471; Indonesia.
² Imam Zaelani; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo; Jl. Budi Utomo No. 10; Ponorogo; 63471; Indonesia.
³ Rangga Sakti; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo; Jl. Budi Utomo No. 10; Ponorogo; 63471; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2019-01-28

Received in revised form

2019-04-19

Accepted 2019-07-01

Kata kunci:

Pengaturan, Leniency Program, Hukum Persaingan Usaha.

Keywords:

Arrangement, Leniency Program, Business Competition Law.

Citation:

Prasetyo, Y., Zaelani, I., & Sakti, R. (2019). Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum di Indonesia dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1).

doi:10.26905/idjch.v10i1.2501

Abstrak

Artikel ini adalah hasil penelitian yang menggambarkan perkembangan epistemologi hukum di Indonesia, hubungan epistemologi hukum dan konsep konvergensi epistemologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan filsafat. Hasil penelitian menggambarkan; epistemologi hukum berbasis realitas empiris dengan pendekatan induktif seperti sosiologi hukum; epistemologi hukum berbasis rasional akal dengan pendekatan deduktif seperti normatif positivistik hukum; epistemologi hukum berbasis moral-etika dan hati nurani dengan pendekatan kesadaran diri dan intuisi; epistemologi hukum berbasis Al-Quran seperti hukum Tuhan. Hasil ini menunjukkan pola hubungan independen, paralel dan linier dalam epistemologi hukum. Hubungan ini mengklaim kebenaran tertentu dan menyebabkan hukum digunakan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan alasan ini, diperlukan konsep konvergensi epistemologi hukum yang menyatukan kebenaran hukum, sehingga hukum dapat dipahami dengan berbagai perspektif.

Abstract

This article is research result that describes development of the epistemology of law in Indonesia, relationship of epistemology in law, and the concept of convergence of epistemology in law. The research method used is a literature study with a philosophical approach. The research results draw; epistemology of law based on empirical reality by inductive approach like sociology of law; epistemology of law based on rational sense by deductive approach like positivistic normative law; epistemology of law based on moral-ethics and conscience by using awareness and intuitional approach; epistemology of law based on Al-Quran like God's law. These results

Corresponding Author:

Yogi Prasetyo

E-mail address: yogi_prasetyorais@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2501>.

show a correlation independent, parallel and linier in the epistemology of law. This correlation claims the certain truth and causes law is used for certain purposes. Based on this reason, it needs convergence of epistemology in law that unites the law truth, so that law can be comprehended by various perspectives.

© 2019 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Latar Belakang

Proses sejarah negara Indonesia telah melahirkan keanekaragaman pemikiran hukum yang merupakan ontologi hukum dan metode epistemologi penalaran untuk memperoleh kebenaran serta fungsi hukum yang merupakan aksiologi hukum. Hal ini seperti; sosiologis hukum dengan metode penalaran induktif yang berbasis empiris untuk melihat realitas hukum di masyarakat; normatif positivistik hukum dengan metode deduktif yang berbasis akal untuk memahami hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Anis, 2006); moral-etik dan hati nurani hukum yang berbasis pada kesadaran diri dan intuisi; serta hukum profetik yang berbasis pada wahyu untuk memahami hukum Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Masing-masing pemikiran hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak jarang dalam perjalanan kehidupan diantara pemikiran hukum tersebut saling mengklaim kebenaran yang dimiliki, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan dalam epistemologi hukum di Indonesia yang sampai sekarang belum selesai.

Keadaan pemikiran hukum tersebut tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan dan sulit atau bahkan tidak dapat diubah dengan konsep hukum baru dengan mengenyampingkan pemikiran hukum lama yang telah ada, sebagaimana keinginan kaum idealis hukum di Indonesia, karena pemikiran hukum tersebut telah masuk menjadi sistem hukum di Indonesia dan juga telah dipelajari menjadi bagian dari disiplin ilmu hukum yang dipelajari oleh penstudi ilmu hukum di Indonesia. Akan tetapi keadaan yang menunjukkan adanya permasalahan dalam epistemologi ilmu hukum di

Indonesia tersebut jika tidak disadari dapat mengganggu perkembangan hukum, bahkan dapat menimbulkan permasalahan serius atau kekacauan hukum, karena hanya memahami kebenaran hukum pada satu sisi saja secara parsial dan terpisah. Keadaan seperti ini hukum sering diperdebatkan, diuji dan rentan untuk dipertanyakan kebenarannya oleh orang-orang yang berkepentingan. Persepsi pemahaman kebenaran hukum dapat ditarik kesana-kemari sesuai dengan kepentingan tertentu (Rifai, 2010), karena memang terdapat beberapa pemikiran hukum yang memiliki metode epistemologi berbeda untuk memperoleh kebenaran hukum, sehingga hal ini jika tidak dicari jalan yang bijaksana untuk kebaikan bersama dapat menimbulkan kekacauan dalam praksis hukum di Indonesia.

Contoh kasus pencurian buah kakao oleh nenek Minah; pencurian kayu oleh nenek Asiani; pencurian sandal bolong oleh Hamdani; pencurian sisa panen randu kapas oleh Manisih, Rusnoto, Sri dan Juwono, yang divonis bersalah dan dikenai tuntutan penjara karena telah melanggar hukum (pencurian) yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Akan tetapi dipihak lain terdapat kasus seperti bebasnya Akbar Tanjung (mantan Ketua DPR-RI) dari jerat Korupsi dana Bulog, bebasnya Joko S. Candra dari kasus skandal Bank Bali dan bebasnya Nanyala Mataliti dari korupsi dana Kadin Jawa Timur, karena tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan negara dalam Undang-Undang korupsi. Segi kebijakan hukum seperti kasus bailout Bank Century yang dilakukan pemerintah yang dinilai tidak merugikan negara. Di sisi lain terdapat aksi-aksi hukum nyata di masyarakat, seperti de-

montrasi yang berakhir rusuh dan anarkhis secara masal yang berakibat pada tindakan pengrusakan, penjarahan dan pelecehan. Pengeroyokan masa hingga tewas terhadap seorang pencuri di pasar Tanah Abang Jakarta. Amuk masa terhadap orang yang dituduh memiliki ilmu santet di Banyuwangi dan juga seperti tindakan kriminal yang dilakukan bersama-sama dalam tawuran antar kelompok masyarakat di Indonesia hingga menewaskan korban serta berbagai kasus sosial masyarakat lain yang terjadi dilapangan.

Beberapa contoh kasus hukum tersebut menunjukkan permasalahan dalam memahami epistemologi hukum yang merupakan cara untuk memperoleh kebenaran hukum. Keanekaragaman pemikiran hukum tersebut dengan dasar teori, konsep, metode penalaran dan aplikasinya telah menghegemoni terbentuknya polar-polar kekuatan hukum yang memiliki cirikhas dan karakter tersendiri dalam menentukan kebenaran. Keadaan hukum seperti ini cukup menarik untuk dikaji, dengan setting latar ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum yang ada di Indonesia. Hukum tersebut tentu memiliki pijakan dasar, tujuan dan hasil yang berbeda pula, sehingga kevalidan kebenaran ilmu hukum mengalami persepsi yang berbeda pula, oleh karena itu jika tidak dicari solusinya dapat menimbulkan permasalahan kekacauan dalam memahami kebenaran hukum di Indonesia (Zulfadli, 2013).

Mengkaji kebenaran hukum sangat terkait dengan epistemologi hukum, karena epistemologi membahas tentang hakekat (esensi), eksistensi dan ruang lingkup pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metodologi ilmu tentang cara mengetahui suatu pengetahuan, sarana yang digunakan dalam rangka kerja metodologis tersebut dan uji validitas pengetahuan (Paul, 1990). Epistemologi sebagai cabang dari fisafat yang secara khusus mempelajari tentang bagaimana cara mendapat pengetahuan yang benar melalui indera, akal, hati nurani dan wahyu.

Permasalahan terjadi ketika manusia tidak mampu menggunakan epistemologi tersebut, seperti permasalahan kebenaran dalam epistemologi hukum di Indonesia yang parsial dan terpisah, sehingga menyebabkan kebenaran yang merupakan hasil dari epistemologi hukum tidak utuh dan komprehensif. Oleh karena itu, maka diperlukan konsep epistemologi hukum yang dapat memberi tawaran solusi alternatif pembaruan lebih baik atas permasalahan epistemologi hukum di Indonesia. Dengan konsep konvergensi epistemologi hukum akan diperoleh kebenaran ilmu hukum yang lebih utuh dan komprehensif dari titik temu keanekaragaman epistemologi hukum yang ada. Konsep konvergensi epistemologi hukum berusaha menyatukan seluruh kebenaran yang dihasilkan oleh epistemologi hukum yang ada, sehingga hal ini menjadi menarik dan urgen untuk diteliti lebih lanjut, serta memiliki relevansi dengan situasi dan kondisi perkembangan epistemologi hukum.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep epistemologi hukum di Indonesia?

2. Metode

Objek penelitian adalah epistemologi hukum. Kerangka teori penelitian yang digunakan adalah teorisasi hukum dan pemikiran hukum yang didukung dengan pemikiran hukum yang ada di Indonesia (Dimiyati, 2010). Data yang diteliti merupakan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan terkait dengan epistemologi hukum di Indonesia, yang berupa pemikiran-pemikiran hukum seperti artikel, jurnal, makalah, buku teks, disertasi, pidato pengukuhan guru besar, serta data lain yang relevan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan pendekatan filsafat tersebut saling memberikan informasi, ferivikasi, koreksi, pelengkap dan penjelasan secara lebih rinci (Bakker, 1990). Proses analisis data diawali dengan mene-

laah seluruh data terkait dengan epistemologi hukum yang ada di Indonesia yang ada, seperti sosiologi hukum, normatif positivistik hukum, moral-etik hukum, hati nurani hukum dan hukum profetik. Data dikaji secara analisis, diskripsi dan interpretasi untuk memperoleh kesesuaian dan keselarasan. Selanjutnya ditetapkan inti permasalahan penelitian yaitu, epistemologi hukum, pola hubungan epistemologi hukum dan konsep konvergensi epistemologi hukum. Untuk mempermudah pengolahan data digunakan kerangka teori tentang teorisasi hukum dan pemikiran hukum.

Berdasarkan hasil penelaahan kajian studi kepustakaan terhadap data-data tersebut, maka kemudian dilakukan rekonstruksi dan abstraksi terhadap epistemologi hukum yang terdapat dalam pemikiran hukum yang masih tersebar di berbagai data dengan cara melakukan klasifikasi dan kategorisasi epistemologi hukum yang berbasis pada empiris, rasio, moral, hati nurani dan wahyu (Al-Quran).

3. Pembahasan

A. Epistemologi hukum di Indonesia

Pasca kemerdekaan negara Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1945-1960 (orde lama), hukum di Indonesia memiliki orientasi kearah pemikiran hukum adat, meskipun hukum normatif peninggalan penjajah Belanda masih tetap ada eksistensinya. Hal tersebut ditandai dengan ekspresi simbolik dan idiom hukum yang etintetasnya menuju pemikiran hukum adat sebagai karakteristik hukum nasional yang memiliki semangat keaslian hukum lokal. Semangat kemerdekaan mempengaruhi keinginan untuk diberlakukannya hukum nasional Indonesia yang bersumber dari budaya bangsa sendiri. Pemikiran hukum adat tersebut digagas oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, seperti Djojodigono (1950), Soepomo (1948), dan Soekanto (1966) yang sangat menekankan adanya ideologi hukum ke-Indonesiaan yang lahir dari hukum adat.

Masa transisi (orde lama-orde baru) dalam kurun waktu antara tahun 1960-1970, hukum di Indonesia memiliki orientasi kearah pemikiran hukum formalistik meskipun masih terdapat juga pemikiran hukum normatif dan sosiologis. Hal tersebut ditandai dengan pemikiran hukum yang memperlihatkan suatu karakteristik lebih mengutamakan peneguhan pada asas-asas hukum yang ketat dan rigid pada format-format yang ada dalam postulat hukum. Pemikiran hukum formalistik ini banyak dikaji oleh beberapa ahli hukum di Indonesia seperti Soediman (1955), Hardjito Notopuro (1978), dan Djokosutono (1982).

Pemikiran hukum formalistik lebih berorientasi pada penyesuaian hukum dengan realitas kepentingan yang berkembang pada jamannya. Pembentukan hukum yang benar harus melalui mekanisme prosedural-formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan oleh lembaga negara yang jelas dan tegas, sehingga hukum yang dihasilkan merupakan hukum positif negara yang berupa peraturan perundang-undangan. Pemikiran hukum formalistik ini mirip seperti pandangan positivistik hukum, yaitu memahami hukum secara jelas dan tegas dalam sistem prosedural-formal berdasar postulat hukum yang ketat dan rigid dalam peraturan perundang-undangan. Pemikiran hukum yang melihat hukum sebagai abstraksi realitas kepentingan dalam peraturan perundang-undangan negara secara tertulis tersebut merupakan wujud dari positivistik hukum (Chand, 1994).

Metode epistemologi yang digunakan untuk memahami kebenarannya menggunakan penalaran induktif-deduktif, artinya hasil dari pengamatan empiris yang induktif dimasukkan kedalam inferensi deduktif. Oleh karena itu dalam epistemologi hukum positivistik pada dasarnya lebih diutamakan pada metode penalaran deduktif yang berbasis ketat kepada akal logika secara rasional (Wardiono & Dimiyati, 2014). Pemikiran hukum positivistik menjadi disiplin ilmu hukum yang sampai sekarang juga masih menjadi bahan rujukan untuk mempelajari hukum di Indonesia.

Masa tahun 1970-1990 (orde baru), hukum di Indonesia memiliki orientasi ke arah pemikiran hukum modern. Hal ini ditandai dengan adanya kecenderungan pemikiran hukum yang lebih bersifat transformatif, artinya pemikiran hukum yang tidak hanya sosiologis, normatif dan positivistik, tetapi telah berusaha untuk mentransformasikan hukum ke dalam fenomena masyarakat. Transformasi hukum modern dilatarbelakangi oleh belum mampunya bangsa Indonesia mengajukan secara lengkap suatu gambaran tentang hukum di Indonesia. Pemikiran hukum modern yang transformatif ini dikaji oleh ahli hukum di Indonesia seperti Satjipto Rahardjo (1999) dan (2000), Mochtar Kusumaatmadja (1976), dan Sunaryati Hartono (1975). Pemikiran hukum transformatif ini tampaknya terinspirasi pemikiran hukum kritis dan pembaharuan hukum oleh Alan Hunt (1993), Unger (1986), Charles Sampford (1989), Donald Black (1976), J.W. Harris (1982), dan Roscoe Pound (1954).

Pemikiran transformatif untuk menyesuaikan hukum normatif *positivistik* dengan realitas sosial hukum yang ada di masyarakat (Black, 1976). Pemikiran hukum ini sebenarnya ingin mempertegas lagi peranan sosiologis hukum dalam menciptakan hukum yang lebih pada kepentingan masyarakat. Pemikiran hukum transformatif yang melihat hukum normatif positivistik harus sesuai dengan realitas sosial masyarakat merupakan bentuk dari perkembangan kontemporer sosiologi hukum, sehingga metode epistemologi yang digunakan untuk memahaminya menggunakan penalaran deduktif-induktif, artinya hasil pemikiran akal rasional dalam normatif positivistik hukum harus mampu ditransformasikan kedalam realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu dalam epistemologi hukum modern transformatif ini pada dasarnya lebih diutamakan pada metode penalaran induktif yang berbasis pada empiris. Pemikiran hukum ini menjadi disiplin ilmu hukum yang sampai sekarang juga masih menjadi bahan rujukan untuk mempelajari hukum di Indonesia.

Masa menjelang reformasi dan memasuki reformasi Indonesia dalam kurun waktu antara tahun masa tahun 1990-1998 orientasi pemikiran hukum menuju kearah pembangunan hukum nasional yang berdasarkan pada penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Hukum digunakan sebagai sistem formal yang normatif positivistik untuk memperbaiki keterpurukan realitas keadaan kehidupan bernegara di Indonesia.

Masa reformasi dalam kurun waktu tahun 1998 sampai sekarang, hukum disatu sisi telah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis, tetapi disisi lain hukum mengalami degradasi moral-etik (Rahardjo, 1998), karena hukum hanya dipahami sebagai kepentingan tertentu yang tersusun secara legal prosedural formal dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dari luar hukum kelihatannya baik, tetapi di dalamnya telah rusak akibat distorsi kepentingan yang tersistematis dalam hukum formal. Banyak pejabat dan aparat penegak hukum di Indonesia yang terlibat dalam kasus hukum, seperti mafia hukum, korupsi, narkoba, penyalahgunaan jabatan dan berbagai kasus lainnya. Potret buram moral-etik hukum di Indonesia mirip seperti apa yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama (1999) tentang "moral miniaturization".

Moral-etik sebagai wujud dari perilaku aparat penegak hukum dan birokrasi mendapat perhatian serius dari publik ditengah upaya reformasi hukum di Indonesia (Asshiddiqie, 1998). Moral-etik hukum sebagaimana dalam teorisasi hukum alam yang disampaikan oleh Friedmann (1953) telah melayani berbagai macam fungsi hukum dan memberikan sumbangan penting terhadap perkembangan hukum yang memiliki nilai-nilai universal kemanusiaan (Entreves, 1952). Hukum alam pada dasarnya merupakan aturan tentang hubungan yang harmonis antara manusia, alam dan Tuhan, sehingga hukum ini mengatur tingkah laku manusia yang mencerminkan nilai-nilai moral-etik. Pemahaman moral-etik hukum dalam aplikasi

masih menggunakan sitem hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tentu di dalamnya syarat dengan nuansa kepentingan politik tertentu.

Masih pada masa reformasi sekarang ini, hukum yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki keadaan negara justru adanya kesan hukum digunakan sebagai alat untuk transaksi kepentingan. Ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi reformasi telah menggiring kekuasaan sosial masyarakat yang syarat dengan tendensi kepentingan tertentu. Hal ini juga pengaruh dari kuatnya globalisasi dan perkembangan jaman yang tidak diikuti oleh kecakapan sosial masyarakat (Santos, 1995).

Pemikiran hukum profetik di Indonesia dipelopori oleh Koesnoe dkk (2013), Absori dkk (2015). Dimensi spiritual dalam ilmu sosial dan hukum (dikaitkan dengan semangat kapitalisme) juga pernah dikemukakan oleh Max Weber (1992) melalui "etika Protestan" yang intinya, bahwa kerja keras merupakan keharusan untuk mencapai kesejahteraan spiritual. Menempatkan wahyu agama sebagai basis dasar untuk menggali dan memperoleh kebenaran hukum merupakan sebuah usaha yang tidak mudah dan penuh dengan kesulitan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam positif yang memang berlaku secara formal diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Senada dengan pemikiran hukum profetik, juga terdapat pemikiran hukum transedental yang jika dilacak dari sumber asalnya merupakan bagian dari hukum profetik yang tergabung dalam tiga unsur fundamentalnya, yaitu; humanisasi, liberasi dan transedensi. Pemikiran hukum transidental merupakan upaya untuk berpikir hingga sampai melampaui atau tidak lagi terjangkau oleh nalar manusia. Seperti dikemukakan oleh pakar hukum Indonesia Bernard Arief Sidartha, bahwa hukum transidental berada di luar basis episte-

mologi empiris dan logis. Agak sedikit berbeda, menurut Absori dalam pemikiran hukum transidental terdapat kecenderungan untuk memahami kebenaran hukum berdasarkan basis nilai-nilai Ilahiah (KeTuhanan).

Meletakkan dasar kecerdasan spiritual seperti dikemukakan Donah Zohar dan Ian Marshall (2000) dalam pemikiran hukum transedental juga dapat dikategorikan sebagai pemikiran hukum yang berbasis pada agama sebagai konsep metode epistemologi penalaran untuk memperoleh kebenaran hukum. Pemikiran hukum transedental basis agama pada masa ini banyak digagas oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, diantaranya Absori (2017). Pemikiran hukum transidental jika dianalisis lebih menekankan pada akal KeTuhan seperti dalam pemikiran teori hukum alam yang irasional dan rasional (Bodenheimer, 1962). Sampai sekarang pemikiran hukum transidental masih menjadi fenomena dalam disiplin ilmu hukum, karena basis epistemologi yang digunakan dalam meletakkan dasar kebenaran dirasa belum cukup kuat untuk menjawab pertanyaan yang bersifat kritik analisis.

B. Pola hubungan epistemologi hukum

Keberanian yang merupakan pencapaian dalam epistemologi hukum yang beranekaragam tersebut juga akan menjadi bervariasi dan kompleks sesuai dengan pemikiran-pemikiran hukum yang ada. Akibat dari situasi dan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan berbagai pola hubungan epistemologi hukum yang tidak baik, sebagaimana dalam ilmu sosial yang mempelajari kehidupan manusia tidak bisa lepas dari nilai-nilai keberpihakan tertentu, menurut ilmu sosial tidak mungkin ada ilmu pengetahuan yang benar-benar netral jika tidak ingin dikatakan "doktrin kemunafikan yang tidak bertanggung-jawab" (Medley, 1968), sehingga dalam keadaan seperti ini konflik selalu seiring dengan peradaban manusia (Huntington, 1996). Perkembangan jaman

dan globalisasi meningkatkan tensi persaingan hidup manusia dan persaingan terus-menerus akan menjadi konflik yang jika tidak dicari jalan keluarnya akan menimbulkan masalah. Seperti dalam permasalahan epistemologi hukum yang terjadi akibat pola hubungan yang tidak baik.

Pola hubungan epistemologi hukum yang paralel, yaitu pola hubungan yang menjelaskan masing-masing epistemologi hukum yang berbasis pada empiris, logis, moral-etik, hati nurani dan wahyu berjalan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dan persentuhan antara yang satu dengan yang lain dalam penalaran manusia.

Pola hubungan yang independen ini epistemologi hukum tersepeialisasikan oleh cirikhas dan karakter masing-masing, sehingga cenderung untuk mempertahankan apa yang telah melekat pada dirinya. Pola hubungan epistemologi hukum seperti ini juga terjadi di Indonesia.

Pola hubungan epistemologi hukum yang linier menjelaskan asumsi bahwa salah satu dari beberapa epistemologi hukum tersebut akan menjadi primadona yang diutamakan. Berebut dan klaim kebenaran dalam epistemologi hukum pada akhirnya menjadi fenomena dalam ilmu hukum di Indonesia. Apalagi hukum yang telah ditarik dalam ruang praksis, maka objek hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang sangat memungkinkan masing-masing untuk memahami kebenaran yang dianggapnya paling valid, karena tarikan dalam dunia praktek hukum lebih bernuansa pada kepentingan tertentu.

Pola hubungan epistemologi hukum linier ini terjadi sampai sekarang di Indonesia, hal ini ditengarai dari dominasi kebenaran pemikiran hukum normatif positivistik hampir disegala bidang kehidupan.

C. Konvergensi epistemologi hukum

Konsep konvergensi hukum terdapat pemahaman mutual understanding, hal ini dapat dikatakan sebagai kritik metodologi terhadap ilmu hukum

analitis interpretasi (Marmor, 2005). Konsep ini yang didukung oleh beberapa pemikiran hukum yang telah ada. Konvergensi epistemologi hukum berusaha untuk mengejar ketertinggalan hukum dari realitas sosial masyarakat yang semakin pesat dan kompleks, sebagaimana dikatakan oleh David M. Trubec (1972). Dengan berbagai kombinasi dan perpaduan kemudian ditarik pemahaman yang mengerucut kepada kesatuan epistemologi yang berbasis empiris, logis, moral-etik, hati nurani dan wahyu. Konsep mutual understanding diawali dengan menjelaskan dua hal, yaitu hubungan saling memahami kelebihan-kekurangan epistemologi hukum dan hubungan saling memberi-menerima kelebihan-kekurangan epistemologi hukum.

Epistemologi hukum berbasis empiris memiliki kelebihan dapat mengobservasi objek secara langsung, hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis akal yang bersifat abstrak dalam ide logika, memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis moral-etik dan hati nurani yang terdapat dalam perasaan dan intuitif, serta memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis wahyu yang bersifat teologis yang sulit untuk dijelaskan.

Epistemologi hukum berbasis akal memiliki kelebihan dapat berpikir secara logika rasional yang bersifat abstrak imateriil, hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis empiris yang terbatas pada sifat nyata, memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis moral-etik dan hati nurani yang bersifat perasaan dan intuitif, serta memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis wahyu yang bersifat teologis yang sulit dijelaskan.

Epistemologi hukum berbasis moral-etik dan hati nurani memiliki kelebihan dapat menyentuh perasaan dan intuisi, hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis empiris yang terbatas pada sifat nyata, memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis akal yang bersifat abstrak dalam ide logika

dan memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis wahyu yang bersifat teologis yang sulit dijelaskan.

Epistemologi hukum berbasis wahyu memiliki kelebihan bersifat teologis spiritual, sehingga berdimensi Ketuhanan, hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis empiris yang terbatas pada sifat nyata, memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis akal yang bersifat abstrak dalam ide logika dan memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis moral-etik dan hati nurani yang terdapat dalam perasaan dan berifat intuisi.

Gerak proses yang terus menerus dalam memahami epistemologi hukum merupakan bagian dari konsep konvergensi epistemologi hukum untuk mengatasi pola hubungan epistemologi hukum yang tidak baik. Konsep ini didasari oleh permasalahan epistemologi hukum yang selama ini tidak pernah mencapai satu kesepakatan bersma tentang apa yang disebut kebenaran, masing-masing epistemologi hukum mengklaim kebenaran yang dimilikinya.

Proses gerak akan diperoleh titik kesepakatan yang sama sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Setiap epistemologi hukum tidak dapat berdiri sendiri, ketika epistemologi hukum tertentu mengklaim kebenarannya, dapat menyelesaikan persoalan secara mandiri dan tidak memerlukan bantuan dari yang lain, maka *self sufficiency* ini cepat atau lambat bakal berubah menjadi fanatisme partikularitas (*narrowmindedness*). Dibutuhkan kerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi dan saling keterhubungan antar epistemologi hukum akan lebih dapat membantu memahami kompleksitas kehidupan yang dijalaniya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Upaya penyatuan epistemologi hukum melalui proses gerak terus menerus sesuai dengan kompleksitas dan persoalan hukum yang berkembang di masyarakat pada era global dan modern

yang memerlukan pemikiran yang utuh dan komprehensif. Proses gerak terus menerus dalam epistemologi hukum barangkali lebih kondusif untuk menjawab permasalahan hukum yang sekarang ini berkembang lebih kompleks dan kontemporer, sehingga memerlukan proses panjang untuk menuju kematangan bersikap bijak dalam memahami kebenaran hukum.

Proses gerak epistemologi dalam kehidupan sosial manusia seperti dikemukakan oleh Peter Berger (1976) dalam tiga prinsip (eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi). Dengan itu, keakuan, kekeliruan, ketidaktepatan dan anomali yang melekat pada masing-masing epistemologi hukum dapat dikurangi dan diperbaiki setelah mendapatkan masukan dan kritik dari yang lain. Proses gerak terus menerus tidak menunjukkan adanya finalitas dan eksklusifitas sebagai penyebab cara berpikir buntu (*dead lock*) yang cenderung menimbulkan ketidak harmonisan dan tidak memberikan kesempatan munculnya kemungkinan baru (*new possibilities*) yang barangkali lebih kondusif dan sesuai untuk menjawab permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.

Tahap mutual *understanding* dan proses gerak terus menerus belum dapat dikatakan selesai dan masih menyisakan tugas epistemologi hukum yang harus segera diselesaikan, yaitu sebuah titik temu yang dapat menyatukan masing-masing epistemologi hukum, sehingga dengan itu kebenaran yang dihasilkan dapat diterima semua pihak. Titik temu epistemologi hukum merupakan inti dari konsep konvergensi epistemologi hukum, untuk membangun pemikiran baru yang berbeda dengan konsep-konsep hukum sebelumnya, karena cara pandang, metodologi dan proses penyelesaian akhir epistemologi yang ditawarkan kiranya lebih luas untuk mencakup semua pemikiran yang ada dan berusaha untuk menyuguhkan sebuah prototipe epistemologi hukum yang lebih utuh dan komprehensif. Titik temu epistemologi hukum kiranya sesuai dengan pemikiran Mehdi Golshani (2003)

yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, filsafat dan agama dalam satu kesatuan konsep untuk menjawab permasalahan yang ada.

Titik temu epistemologi hukum didasarkan pada pandangan bahwa hukum merupakan sistem dalam keanekaragaman hukum, sehingga keterkaitan satu dengan yang lain menjadi hal yang tidak dapat dihindari, apalagi dalam era modern dan globalisasi saat ini, tidak mungkin hukum akan menutup diri. Untuk menyikapi hal itu, maka epistemologi hukum harus memiliki pemikiran pembaruan yang bijaksana, artinya tetap memiliki idealitas untuk mempertahankan jati diri, tetapi juga mau memahami perubahan yang bersifat positif. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam epistemologi hukum merupakan bagian dari proses yang masih perlu upaya untuk memperbaikinya serta mengandung misteri bagi manusia untuk selalu berusaha mencari yang terbaik. Al-Quran dalam surat al-Mukminun ayat 78 menyatakan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi indera, akal dan hati nurani agar digunakan dengan baik untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum.

Konvergensi epistemologi hukum merupakan konsep penyatuan kebenaran, sehingga sangat penting mengetahui, memahami dan menggunakan realitas sejarah kehidupan manusia (Polkinghorne, 1983) dan perkembangannya guna untuk memberikan rumusan tawaran kedepan yang lebih baik. Konsep konvergensi epistemologi hukum ini terkesan sangat ambisius, seolah-olah dapat menaklukkan segala perbedaan dalam memahami kebenaran hukum di Indonesia, akan tetapi yang sebenarnya akan disampaikan adalah upaya bersikap bijak dalam keadaan hukum di Indonesia yang beraneka ragam dan untuk menemukan kebenaran hukum yang lebih utuh dan komprehensif.

Ada tiga aspek yang hendak diintroduksikan dalam konsep konvergensi epistemologi hukum. Pertama, secara ontologis, hubungan pemikiran ilmu hukum menjadi kian terbuka dan cair, meski-

pun masih tetap saja ada cirikhas dan karakter masing-masing. Kedua, secara epistemologi, konsep ini merupakan respons terhadap kesulitan dan kekacauan dalam memahami kebenaran hukum. Ketiga, secara aksiologis, konsep ini hendak menawarkan pandangan pembaruan yang lebih utuh dan komprehensif serta bijaksana dalam menyikapi permasalahan hukum di Indonesia.

4. Simpulan

Proses sejarah bangsa dan segala perkembangannya telah berdampak terhadap pemikiran hukum di Indonesia untuk mencari dan menemukan kebenarannya. Di Indonesia terdapat keanekaragaman pemikiran hukum yang juga menjadi bagian dari disiplin hukum, yang mana masing-masing memiliki metode epistemologi untuk memperoleh kebenaran hukum, seperti; sosiologi hukum menggunakan penalaran induktif berbasis empiris untuk melihat kebenaran hukum secara nyata di masyarakat; normatif positivistik hukum menggunakan penalaran deduktif berbasis akal rasional untuk menarik kebenaran hukum dari peraturan perundang-undangan; hukum berbasis moral-etik dan hati nurani untuk memahami kebenaran hukum dengan melalui perasaan dan intuisi; hukum profetik yang berbasis wahyu (Al-Quran) untuk memahami kebenaran hukum Tuhan.

Keanekaragaman pemikiran hukum yang ada menimbulkan beberapa pola hubungan yang tidak baik dalam hukum, seperti pola hubungan epistemologi hukum yang paralel memahami kebenaran hukum hanya searah dan tidak pernah ada keterkaitan satu dengan yang lain. Kebenaran hukum berjalan lurus sesuai dengan alur tata kerjanya, meskipun menurut pemahaman yang lain tidak benar, asal telah sesuai dengan alur tata kerjanya dianggap telah benar. Sifat independensi dalam hukum sangat tegas, masing-masing tidak dapat menginterferensi yang lain. Sedangkan dalam pola hubungan epistemologi hukum yang linier terjadi dominasi dan klaim atas kebenaran hukum,

Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum di Indonesia...

Yogi Prasetyo, Imam Zaelani, Rangga Sakti

karena hanya ada satu epistemologi hukum yang dianggap paling benar dan yang lainnya kurang penting. Dalam pola hubungan ini berusaha untuk menarik beberapa epistemologi hukum kedalam salah satunya, sehingga epistemologi hukum yang diunggulkan akan mendominasi kebenarannya, seperti dalam praktek hukum normatif positivistik saat ini yang menjadi arus utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dalam epistemologi hukum tersebut, maka diperlukan sebuah konsep yang bijaksana dalam melihat, memahami dan menggunakan kebenaran hukum agar hukum benar-benar menjadi instrumen yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan konsep konvergensi epistemologi hukum di Indonesia kiranya dapat memberikan jalan keluar yang lebih bijaksana, karena semua persepsi dan pemahaman tentang kebenaran masing-masing epistemologi ilmu hukum dapat ditampung menjadi satu kesatuan dalam sebuah titik temu kebenaran hukum. Konsep konvergensi epistemologi hukum ini berupaya membuka dan mencairkan pola hubungan yang independen dan saling mendominasi kebenaran hukum, dengan konsep ini kebenaran hukum tidak berasal dari salah satu pemikiran hukum saja, tetapi dapat digali dari seluruh epistemologi hukum yang ada di Indonesia, sehingga dengan konsep ini kebenaran hukum yang dihasilkan lebih utuh dan komprehensif.

Daftar pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Bakker, Anton & Zubair, Achmad Charris. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius.
- Barus, Zulfadli. 2013. Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.2, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*. New York. Academic Press.
- Chand, Hary. 1994. *Modern Jurisprudence*. International Law Book Services. Selangor. Selangor Darul Ehsan Malaysia.
- Dimiyati, Khudzaifah & Wardiono, Kelik. 2007. Pola Pemikiran Hukum Responsif; Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.1. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2010. *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2014. *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Djojodigono. 1950. *Adat Law in Indonesia*. Jakarta. Yayasan Pembangunan.
- Edward, Paul. 1990. *The Encyclopedia of Philosophy*. New York. Macmilan Publishing. Co, Inc. Free Press.
- Entreves, AP, D. 1952. *Natural Law An Intriduction to Legal Philosophy*. London. Hutchinson's University Library.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of Word Order*. New York. Simon & Schuster.
- Ibrahim, Anis. 2006. Hukum Progresif; Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.2, No.1. Universitas Diponegoro.
- Marmor, Andrei. 2005. *Interpretation and Legal Theory*. Oregon. Hart Publising, Oxford and Portland.
- Polkinghorne, Donal. 1983. *Methodology For the Human Sciences*. Albany. State University of New York Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Pokok-Pokok Pikiran Moralitas dan Format Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggungjawab*. National Conference on Moralitas dalam Format Indonesia Baru. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1999. Pendekatan dan Pengkajian Sosiologis Terhadap Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih Berwibawa. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rifai, Edy. 2010. Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Hukum Praevia*, Vol.4, No.1. Universitas Lambung Mangkurat.